



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

HERLINA PURBA, Perempuan, Umur 52 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Hutabangun, 28 Juni 1972, Pekerjaan Bidan, Agama Kristen, Alamat Panji Asri Blok III Nomor 25, Panji Bako, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, NIK 1211156806720001, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jahotlin Simanullang dengan tata cara hukum agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 1995 di Gereja HKBP Gununggajah Surat Pemberkatan Pernikahan No.5/HG/1995 tanggal 23 Oktober 1995 oleh Pdt. G. Panjaitan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah tercatat dan didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111CPK2808200902861 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 28 Agustus 2009;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon bertempat tinggal bersama di Panji Asri Blok III Nomor 25, Panji Bako sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 1211151002090001;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya telah dikaruniai Tuhan 4 (empat) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Heru Oloan Simanullang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 20 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1226/CS/1997 (anak pertama);
- July Eslin Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 15 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1742/CS/1999 (anak kedua);
- Santa Destri Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 24 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1211CLT2808200906345 (anak ketiga);
- Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 17 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT2808200906344 (anak keempat);

- Bahwa Suami Pemohon Yaitu Jahotlin Simanullang telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi Nomor: 1221-KM-27112023-0005 pada tanggal 27 November 2023 di Kabupaten Dairi;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Suami Pemohon, dalam urusan rumah tangga dan administrasi kepemilikan hak seperti:

- Administrasi Pengurusan pencairan deposito dan tabungan Bank BRI;

- Bahwa setelah meninggalnya Suami Pemohon, maka anak-anak yang dilahirkan perkawinan Jahotlin Simanulng (Alm) dengan Herlina Purba adalah sebagai ahli waris almarhum sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No 24.859/2023 yang ditandatangani oleh Binahar Hutapea, S.H.;

- Bahwa untuk keperluan / kepentingan dalam urusan-urusan administrasi Anak Pemohon masih di bawah umur dikemudian hari tidak terkendala;

- Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan Pemohon, maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohona ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Bapak / Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari Persidangan dalam pemeriksaan Permohonan ini, dengan memerintahkan Juru Sita di bawah pimpinan Bapak / Ibu untuk memanggil Pemohon disidangkan, dan sudi kiranya mengeluarkan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

Primair:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon Herlina Purba untuk diri sendiri selaku Wali dari anak di bawah umur bernama:
 - Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 17 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1211CLT2808200906344 (anak keempat);

Untuk administrasi pengurusan pencairan deposito dan Tabungan Bank BRI;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Balai Harta Peninggalan Medan;
- Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Jikalau Bapak / Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, Pemohon hadir sendiri dan setelah membaca Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap petitum Permohonannya sehingga menjadi sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon Herlina Purba untuk diri sendiri selaku Wali dari anak di bawah umur bernama:
 - Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 17 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1211CLT2808200906344 (anak keempat);

Untuk administrasi pengurusan pencairan deposito dan Tabungan Bank BRI;

- Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Jikalau Bapak / Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211156806720001 atas nama Herlina Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211152711230002 atas nama Kepala Keluarga Herlina Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211151002090001 atas nama Kepala Keluarga Jahotlin Simanullang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2808200902861, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 28 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor 1211-KM-27112023-0005 atas nama Jahotlin Simanullang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT2808200906344 atas nama Exaudi Shelomita Simanullang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 11 September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Slip Deposito BRI atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 0194-01-001657-40-9, tertanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi halaman depan Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 3536-01-005709-53-6, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi halaman depan Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 3536-01-013085-53-6, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi halaman depan Buku Tabungan BRI Britama atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 0194-01-023586-50-3, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Desember 2023, yang dibenarkan oleh Ronni Bako, selaku Kepala Desa Sitinjo II pada tanggal 8 Desember 2023, dan diketahui oleh Untung Roy Boy Nahampun, ST., M.A.P., selaku Camat Sitinjo pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023 antara Heru Oloan Simanullang, July Eslin Simanullang, Santa Destri Simanullang, dan Exaudi Shelomita Simanullang, masing-masing selaku

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa, kepada Herlina Purba selaku Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

1. Riama Purba, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan ini karena terkait Deposito dan Tabungan di Bank BRI milik Suami Pemohon yang hendak dcairkan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jahotlin Simanullang dengan tata cara Agama Kristen yang tanggal, bulan dan tahunnya Saksi tidak ingat lagi, diberkati di Gereja HKBP Gununggajah;
- Bahwa pernikahan Pemohon ini sudah dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah mealngsungkan perkawinan, mereka bertempat tinggal di Perumahan Panji Asri;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya telah dikaruniayai Tuhan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Heru Oloan Simanullang;
 - July Eslin Simanullang;
 - Santa Destri Simanullang;
 - Exaudi Shelomita Simanullang;
- Bahwa saat ini Suami dari Pemohon sudah meninggal pada tanggal 23 November 2023 dan meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suaminya ada harta berupa tabungan uang di Bank BRI milik Suami Pemohon dan mobil;
- Bahwa dari keluarga Suami Pemohon mereka selalu akur-akur saja dan tidak pernah ada permasalahan harta;
- Bahwa pemohon selalu menjaga dan merawat anak-anaknya setiap apa keperluan biaya anak-anaknya, sehingga Pemohon ingin mencairkan deposito di Bank BRI supaya menambahi kebutuhan dari anak-anak mereka. Dan anak Pemohon yang terakhir atas nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exaudi Shelomita Simanullang saat ini sedang bersekolah di Del, Balige, dan yang membiayainya adalah Pemohon;

- Bahwa pihak dari Bank BRI sendiri yang menyuruh supaya mengajukan permohonan ke Pengadilan;

2. Irma Manullang, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Tante kandung dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan ini karena terkait Deposito dan Tabungan di Bank BRI milik Suami Pemohon yang hendak dicairkan;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Jahotlin Simanullang dengan tata cara Agama Kristen yang tanggal, bulan dan tahunnya Saksi tidak ingat lagi, diberkati di Gereja HKBP Gununggajah;

- Bahwa pernikahan Pemohon ini sudah dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa setelah mealngsungkan perkawinan, mereka bertempat tinggal di Perumahan Panji Asri;

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya telah dikaruniyai Tuhan 4 (empat) orang anak yaitu:

- Heru Oloan Simanullang;
- July Eslin Simanullang;
- Santa Destri Simanullang;
- Exaudi Shelomita Simanullang;

- Bahwa saat ini Suami dari Pemohon sudah meninggal pada tanggal 23 November 2023 dan meninggal dikarenakan sakit;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suaminya ada harta berupa tabungan uang di Bank BRI milik Suami Pemohon dan mobil;

- Bahwa dari keluarga Suami Pemohon mereka selalu akur-akur saja dan tidak pernah ada permasalahan harta;

- Bahwa pemohon selalu menjaga dan merawat anak-anaknya setiap apa keperluan biaya anak-anaknya, sehingga Pemohon ingin mencairkan deposito di Bank BRI supaya menambahi kebutuhan dari anak-anak mereka. Dan anak Pemohon yang terakhir atas nama Exaudi Shelomita Simanullang saat ini sedang bersekolah di Del, Balige, dan yang membiayainya adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari Bank BRI sendiri yang menyuruh supaya mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, serta dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yakni administrasi pengurusan pencairan deposito dan tabungan Bank BRI atas nama Almarhum Suami Pemohon, yang diperoleh selama perkawinan demi kepentingan Pemohon dan anak-anaknya dimasa yang akan datang dan untuk menghidupi Pemohon serta anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), bahwa berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas, tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, bersifat satu pihak saja, tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Panji Asri Blok III Nomor 25, Panji Bako, Desa Sitinjo II, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, yang mana daerah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Jahotlin Simanullang, yang dilaksanakan secara agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Kabupaten Dairi sehingga secara hukum, sejak saat itu timbul hak dan kewajiban, serta akibat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-5, P-6, serta dari keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Jahotlin Simanullang, telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Heru Oloan Simanullang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sidikalang pada tanggal 20 November 1997, saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
2. July Eslin Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang pada tanggal 15 Juli 1999, saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Santa Destri Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang pada tanggal 24 Desember 2002, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2006, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2023, Suami Pemohon atas nama Jahotlin Simanullang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Murni Teguh dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara Pemohon, bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, serta keterangan Saksi-Saksi, bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon, diketahui ada memiliki deposito dan tabungan di Bank BRI, antara lain:

1. Deposito atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 0194-01-001657-40-9;
2. Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 3536-01-005709-53-6;
3. Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 3536-01-013085-53-6;
4. Tabungan BRI Britama atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 0194-01-023586-50-3;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, terhadap deposito dan tabungan-tabungan tersebut, hendak Pemohon cairkan guna digunakan menghidupi Pemohon dan anak-anaknya, serta dari pihak bank mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk melakukan pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah benar Ibu Kandung dari:

1. Heru Oloan Simanullang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sidikalang pada tanggal 20 November 1997, saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
2. July Eslin Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang pada tanggal 15 Juli 1999, saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Santa Destri Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang pada tanggal 24 Desember 2002, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2006, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk



mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga terhadap anak keempat, atas nama Exaudi Shelomita Simanullang, yang saat ini belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung, dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa terhadap Pemohon adalah orang yang sehat secara jiwa dan rohani, serta Pemohon mampu memelihara, mendidik, serta menjadi orang tua yang baik sebagaimana kewajiban orang tua yang masih ada bagi anak-anaknya dan permohonan ini diajukan semata demi kepentingan kelangsungan masa depan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, meskipun secara hukum Pemohon selaku Ibu Kandung demi hukum berhak mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur, maka demi asas kemanfaatan terhadap permintaan Pemohon yang meminta Penetapan ini sebagai syarat dari bank untuk melakukan pencairan deposito dan tabungan pada Bank BRI tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memperbaiki redaksinya, khusus, sehingga menjadi:

Memberikan izin kepada Pemohon Herlina Purba untuk diri sendiri dan selaku Ibu Kandung (wali) dari anak di bawah umur bernama:

- Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 17 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT2808200906344 (anak keempat);

Untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu administrasi pengurusan pencairan deposito dan tabungan Bank BRI, yaitu:

- Deposito atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 0194-01-001657-40-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 3536-01-005709-53-6;
- Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 3536-01-013085-53-6;
- Tabungan BRI Britama atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 0194-01-023586-50-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan asas kemanfaatan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Herlina Purba untuk diri sendiri dan selaku Ibu Kandung (wali) dari anak di bawah umur bernama:
 - Exaudi Shelomita Simanullang, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidikalang, pada tanggal 17 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT2808200906344 (anak keempat);Untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu administrasi pengurusan pencairan deposito dan tabungan Bank BRI, yaitu:
 - Deposito atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 0194-01-001657-40-9;
 - Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang SPd dengan nomor rekening 3536-01-005709-53-6;
 - Tabungan BRI Simpedes atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 3536-01-013085-53-6;
 - Tabungan BRI Britama atas nama Jahotlin Simanullang dengan nomor rekening 0194-01-023586-50-3;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Guntur Frans Gerri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdk tanggal 4 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|--|
| 1.....P : | Rp30.000,00; |
| endaftaran..... | |
| 2.....B : | Rp50.000,00; |
| iaya Proses/ATK..... | |
| 3.....M : | Rp10.000,00; |
| eterai..... | |
| 4.....R : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | |
| Jumlah : | Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)